



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Supriyanto Bin Sam;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikawung Rt. 006 Rw. 004 Kel/Desa
Cihideunghilir Kecamatan Cidahu Kab. Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUPRIYANTO Bin SAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-26/KNG/05/2020 tanggal 06 Juni 2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUPRIYANTO Bin SAM dengan *Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam
 - 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam
 - 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam
 - 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih
 - 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam
 - 1 (satu) buah kunci leter Y terbuat dari besi
 - 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4
 - 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT
 - 1 (satu) buah Dus bok IPAD Pro
 - 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini
 - 1 (satu) buah Dus Box PS3

Dikembalikan kepada saksi korban an. DENI GINANJAR Bin OTENG SETIAWAN (Alm)

- 1 (satu) Unit mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534,Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 gandul CNR Depok.
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534,Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 gandul CNR Depok.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi an. HJ. YANI SURYANI Binti H. ELON SAHLAN (Alm)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI SUPRIYANTO Bin SAM pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Counter HP Signora Store yang berada di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari dan waktu tersebut di atas menggunakan kendaraan mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin: 1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA Alamat Jln Masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 Gandul CNR Depok yang dirental dari HJ.YANI SURYANI Binti H. ELON SAHLAN (Alm) oleh Istri Terdakwa ELIS SUPRIHATIN yang beralamat Dusun Cikawung Rt 006 Rw 004 Desa Cihideung Hilir Kecamatan Cidahu Kab. Kuningan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Cihideung Hilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan menuju ke Kuningan, kemudian ketika di depan Toko Counter HP Signora Store yang berada di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan milik Saksi Deni Ginanjar Bin Oteng Setiawan, lalu Terdakwa turun dari mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa mengamati dan mendekati toko Counter HP Signora Store tersebut. Namun toko konter tersebut terkunci gembok sebanyak 2 (dua) buah kunci gembok. Lalu Terdakwa mengambil kunci leter Y yang terbuat dari besi yang telah disiapkan untuk membuka kunci gembok rolling door tersebut dengan cara memasukkan kunci leter Y tersebut ke dalam lubang kunci gembok dan pintu rolling door secara dipaksa sehingga kunci gembok dan rolling door tersebut rusak kemudian dapat terbuka. Lalu setelah kunci gembok telah dirusak dan dapat terbuka kemudian terdakwa mendorong pintu rolling door sehingga pintu tersebut terbuka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam konter dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Konter tersebut.

Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Laptop Lenovo X240 warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Laptop Lenovo V130 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Laptop Lenovo G480 warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Note Book Asus E202S warna putih;
- 5) 1 (satu) buah Ipad Pro warna grey;
- 6) 1 (satu) buah Ipad mini warna grey;

Bahwa barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Cirebon dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sedangkan sisa barang yang telah diambil dan masih dalam penguasaan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan Smart Watch Samsung S3 frontier warna Hitam;
- 4) 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih;
- 7) 1 (satu) buah HP Black berry Porche warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah HP Merk Samsung GT E1272 warna hitam.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh lima Juta Rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Ginanjar, S.E Bin Oteng Setiawan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 maret 2020 sekira jam 07.45 wib di konter HP signora store milik Saksi tersebut yang terletak di Jalan R.E, Martadinata kelurahan Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan, Saksi telah kehilangan barang-barang;
 - Bahwa Saksi terakhir menutup konter tersebut pada hari Kamis pukul 23.00 Wib, kondisi konter pada malam tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok sebanyak 2 (dua) buah, serta kondisi konter tersebut terkunci rapat dalam keadaan rapi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1.(satu) buah Laptop LENOVO X240 warna hitam 1.(satu) buah Laptop Lenovo V130 warna hitam 1.(satu) buah Laptop Lenovo G480 warna hitam, 1.(satu) buah Note Book Asus E202S warna putih, 1.(satu) buah Note Book X200CA warna putih, 1.(satu) buah Ipad Pro, 1.(satu) buah ipad mini warna grey, 1.(satu) buah jam tangan merk merk SWISS ARMY warna hitam, 1.(satu) buah jam tangan Smart Watch Samsung S3 frontier warna hitam, 1.(satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam, 1.(satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam, 1.(satu) buah HP Samsung Not 4 warna putih nomor IMEI 356001061099873, 1.(satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam, nomor IMEI 358203050086865, 1.(satu) buah HP Merk Samsung GT E1272 warna hitam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat idak keberatan dan membenarkannya;
2. HJ.Yani Suryani Binti H, Elon Sahlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi rentalkan Kepada istri Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang Saksi rentalkan/sewa tersebut berupa jenis kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Rw 002 gandul CNR Depok, dan saksi rentalkan mobil tersebut kepada sdri ELIS SUPRIHATIN yang beralamat Dusun Cikawung Rt 006 Rw 004 Desa Cihideung hilir kecamatan Cidahu kab, kuningan.;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020,sekira jam 07.00 Wib di rumah Saksi datang Elis Suprihatin pada saat itu hendak merental mobil, dan Saksi lihat berdua sama seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Elis Suprihatin sudah merental mobil tersebut kepada Saksi sudah 3. (tiga) kali, dan untuk merental mobil dari Saksi dan persyaratan rental mobil yaitu KTP atau kartu Keluarga yang bersangkutan dan uang sewa rental sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil rental/sewa tersebut oleh Elis Suprihatin,dan Saksi baru tahu bahwa mobil rental/sewa tersebut dibawa pergunakan untuk mengambil barang orang lain oleh suami Elis Suprihatin yaitu Terdakwa dari pihak penyidik kepolisian sektor kuningan setelah tertangkap;
- Bahwa harga sewa/rental mobil dari Saksi sebesar Rp400.000,00-(empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dea Pranada Bin Sutardi,(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa konter HP Signora Store tersebut adalah milik Deni Ginanjar;
- Bahwa Saksi bekerja di konter HP Signora Store tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui konter HP Signora Store kehilangan barang-barang karena Saksi diberitahu lewat telp oleh Deni Ginanjar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 07.50 Wib ketika saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bergegas pergi ke konter HP Signora Store tersebut untuk menemui Deni Ginanjar;
- Bahwa Saksi mengetahui kunci gembok pintu rolingdoor depan konter sudah rusak;
- Bahwa Saksi bekerja di konter Hp Signora Store milik Deni Ginanjar tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dan setiap harinya tutup sekira pukul 22.30 Wib dan buka kembali sekira pukul 07.45 Wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Deri Ginanjar mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.,000,-(Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Didi Sunardi Bin Duladi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui konter HP Signora Store tersebut adalah milik Deni Ginanjar;
 - Bahwa Saksi kebetulan bekerja di *Queenpetshop* yang berada sebelah konter HP Signora store;
 - Bahwa Saksi ketahui konter HP Signora Store tersebut telah kehilangan barang-barang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut akan tetapi menurut keterangan Deni Ginanjar pemilik konter bahwa pelaku masuk kedalam konter terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu rolingdoor kemudian pelaku mengambil barang barang yang berada di dalam konter HP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di Counter HP Signora store di jalan R.E, Martadinata kelurahan ciporang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu rolling door depan yang sebelumnya Terdakwa merusak kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci Y yang terbuat dari besi, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam konter Hp tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter hp tersebut dimasukan kedalam mobil avanza;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa di konter Hp Signora store tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi ada yang di jual kepada orang yang tidak dikenal didaerah Cirebon;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain namun tempat atau sasaran Terdakwa belum punya namun ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada pertokoan yang situasinya sepi dan Terdakwa langsung berniat untuk mencuri di konter tersebut dan langsung membuka pintu roling door konter dengan menggunakan kinci besi Y yang terbuat dari besi untuk merusak kunci gembok dan setelah berhasill

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu roling door toko Terdakwa langsung masuk kedalam mengambil barang-barang yang ada Etalase, dirak dan diatas meja di dalam ruangan konter tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 Toyota Avanza, warna hitam metalik yang Terdakwa sewa dari Duta Trans seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perhari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko konter HP signora store hanya seorang diri tidak di bantu oleh orang lain;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang nya telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih;
2. 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam;
3. 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam;
4. 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam;
5. 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih;
7. 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam;
9. 1 (satu) buah kunci leter Y terbuat dari besi;
10. 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4;
11. 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT;
12. 1 (satu) buah Dus bok IPAD Pro;
13. 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini;
14. 1 (satu) buah Dus Box PS3;
15. 1 (satu) Unit mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA;
16. 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di Counter HP Signora store di jalan R.E, Martadinata kelurahan ciporang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui keluar dari rumah sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain namun tempat atau sasaran Terdakwa mengambil barang belum ada dan ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada pertokoan yang situasinya sepi lalu Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa kemudian cara Terdakwa masuk kedalam Counter HP Signora store milik Saksi Deni Ginanjar yaitu Terdakwa membuka gembok sebanyak 2 (dua) buah pintu rolling door konter dengan menggunakan kunci besi Y yang terbuat dari besi lalu setelah berhasil membuka pintu rolling door toko Terdakwa langsung masuk kedalam mengambil barang-barang yang ada Etalase, dirak dan diatas meja di dalam ruangan konter tersebut dan kemudian Terdakwa dimasukan kedalam mobil avanza yang Terdakwa sewa dari Saksi Yani Suryani Binti H, Elon Sahlan (Alm) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Counter HP Signora store milik Saksi Deni Ginanjar berupa 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam, 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih, 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam, 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4, 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT, 1 (satu) buah Dus bok IPAD Pro, 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini, 1 (satu) buah Dus Box PS3;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Deni Ginanjar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Deni Ginanjar mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu: Heri Supriyanto Bin Sam kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Heri Supriyanto Bin Sam, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Heri Supriyanto Bin Sam telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim unsure ini disusun secara Kumulatif artinya untuk dapat dikatakan terpenuhi unsure ini harus di buktikan satu persatu setiap bagian dari frasa/susunan kata dari unsure ini, dan yang pertama akan terlebih dahulu dibuktikan tentang unsur mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, kemudian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di Counter HP Signora store di jalan R.E, Martadinata kelurahan ciporang Kecamatan dan Kabupaten Kuningan pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib;

Bahwa Terdakwa mengakui keluar dari rumah sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain namun tempat atau sasaran Terdakwa mengambil barang belum ada dan ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada pertokoan yang situasinya sepi lalu Terdakwa langsung berhenti;

Bahwa kemudian cara Terdakwa masuk kedalam Counter HP Signora store milik Saksi Deni Ginanjar yaitu Terdakwa membuka gembok sebanyak 2 (dua) buah pintu roling door konter dengan menggunakan kunci besi Y yang terbuat dari besi lalu setelah berhasil membuka pintu roling door toko Terdakwa langsung masuk kedalam mengambil barang barang yang ada Etalase, dirak dan diatas meja di dalam ruangan konter tersebut dan kemudian Terdakwa dimasukan kedalam mobil avanza yang Terdakwa sewa dari Saksi Yani Suryani Binti H, Elon Sahlan (Alm) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyata – nyata barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula berada sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti tersebut diatas bahwa 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam, 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih, 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam, 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4, 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT, 1 (satu)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Dus bok IPAD Pro, 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini, 1 (satu) buah Dus Box PS3 yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik dari Saksi Deni Ginanjar sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti dan barang bukti nyata bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan diluar kehendak dari Saksi Deni Ginanjar sebagai pemiliknya, sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya frasa mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsure mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lainnya yang masih dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsure ini disusun secara kumulatif artinya akan di buktikan terelbih dahulu diwaktu malam kemudian dilanjutkan dengan unsure rumah atau pekarangan yang masuk ketempatnya tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan KUHP waktu malam adalah waktu – waktu dimana antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian hilangnya barang milik saksi Deni Ginanjar yang diakui oleh Terdakwa diambil pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian 03.00 WIB termasuk waktu malam dimana matahari tidak tampak/gelap sehingga terhadap waktu malam telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap bahwa situasi dari lokasi toko konter HP milik Saksi Deni Ginanjar sepi dan terkunci oleh 2 (dua) gembok dimana Saksi Dea Pranada Bin Sutardi (Alm) setiap harinya ditutup sekira pukul 22.30 Wib dan buka kembali sekira pukul 07.45 Wib;

Menimbang, bahwa dari keadaan dengan merusak 2 (dua) gembok secara paksa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk kedalam toko konter HP milik Saksi Deni Ginanjar tidak dikehendaki oleh pemiliknya dari rumah tersebut dan oleh karenanya terhadap unsure ini pun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi diwaktu malam dan kualifikasi dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsur kedua sepanjang fakta tentang mengambil barang dan dipergunakan kembali pada unsur ini bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam toko konter HP Saksi Deni Ginanjar dengan cara merusak 2 (dua) gembok yang mengunci *rooling door/pintu* dengan menggunakan kunci besi Y yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dalam perbuatan terdakwa adalah merusak sehingga cukup untuk menyatakan unsur untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam, 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih, 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam, 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4, 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT, 1 (satu) buah Dus bok IPAD Pro, 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini, 1 (satu) buah Dus Box PS3 barang bukti mana bukan barang milik Terdakwa, maka dikembalikan pemiliknya yakni Saksi Deni Ginanjar Bin Oteng Setiawan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 gandul CNR Depok dan 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 gandul CNR Depok barang bukti mana telah disita dari Saksi Hj. Ani Suryani Binti H. Elon Sahlan(Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Hj. Ani Suryani Binti H. Elon Sahlan(Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Supriyanto Bin Sam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter Y terbuat dari besi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Note Book X200CA warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna hitam
- 1 (satu) jam tangan merk SAMSUNG GEAR S3 Frontier warna hitam
- 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk Coocaa warna hitam
- 1 (satu) buah PS 3 merk Sony warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung Note 4 warna putih
- 1 (satu) buah Hp Black berry Porche warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT 1272 warna Hitam
- 1 (Satu) buah Dus bok HP Samsung Note 4
- 1 (satu) Buah Dus Bok HP Samsung GT
- 1 (satu) buah Dus bok IPAD Pro
- 1 (satu) buah Dus Box Ipad Mini
- 1 (satu) buah Dus Box PS3

Dikembalikan kepada Saksi Deni Ginanjar Bin Oteng Setiawan (Alm);

- 1 (satu) Unit mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam metalik
No.Pol: B-1778-ZKE, Nomor Rangka :MHKM5EA2JHK021534,Nomor

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin:1NRF240279, STNK atas nama PT ZAF TRI JAYAKUSUMA
alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw 002 gandul CNR Depok.

- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota AVANZA 1.3 E M/T warna hitam
metalik No.Pol: B-1778-ZKF, Nomor Rangka
:MHKM5EA2JHK021534, Nomor Mesin:1NRF240279, STNK atas nama
PT ZAF TRI JAYAKUSUMA alamat Jln masjid Al Akhyar No.16 Rt 004 Rw
002 gandul CNR Depok.

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Ani Suryani Binti H. Elon Sahlan(Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami,
Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H.,
Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poltak
Parlindungan Gultom, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kuningan, serta dihadiri oleh Desman Rianto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H.